



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sigiran, 06 September 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sungai Batang, 18 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 05 November 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, pada tanggal 13 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/62/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, pada tanggal 16 Februari 1998;

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, Perempuan, umur 18 tahun;
 - 4.2. ANAK 2, Perempuan, umur 15 tahun;
 - 4.3. ANAK 3, laki-laki, umur 13 Tahun;
 - 4.4. ANAK 4, Laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak akhir 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1 Karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat, seperti bercarut;
 - 6.2 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat dan kurang menghargai keluarga Penggugat;
 - 6.3 Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama Penggugat setelah bertengkar, dengan alasan Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat masih saja kasar dan tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di kediaman keluarga Tergugat di Kabupaten Dharma Raya;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 6 November 2019 dan tanggal 13 November 2019, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/62/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 16 Februari 1998 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Karya, 09 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 13 Februari 1998 di Kecamatan Tanjung RaKabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Perempuan, umur 18 tahun;
 2. ANAK 2, Perempuan, umur 15 tahun;
 3. ANAK 3, laki-laki, umur 13 Tahun;
 4. ANAK 4, Laki-laki, umur 5 tahun; ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2004 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata "lonte";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Maninjau 27 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 13 Februari 1998 di Kecamatan Tanjung RaKabupaten Agam;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Perempuan, umur 18 tahun;
 2. ANAK 2, Perempuan, umur 15 tahun;
 3. ANAK 3, laki-laki, umur 13 Tahun;
 4. ANAK 4, Laki-laki, umur 5 tahun; ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2004 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pertengahan tahun 2018 dan Saksi pada saat itu berinisiatif untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat justru marah dan memukul papan dinding rumah sehingga Saksi tidak ikut campur lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 6 November 2019 dan tanggal 13 November 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam nomor 341/62/II/1998 Tanggal 16 Februari 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Februari 1998, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam olehnya itu Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak akhir 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat, seperti bercarut, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat dan kurang menghargai keluarga Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama Penggugat setelah bertengkar, dengan alasan Tergugat

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat masih saja kasar dan tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;

4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2018 yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".

Hakim berpendapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awwal 1441 Hijriah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM TUNGGAL,

TTD

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : | |
| | Rp 30.000,00 | |
| 2. | Biaya ATK : | |
| | Rp 50.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan : | |
| | Rp 420.000,00 | |
| 4. | Biaya PNB | Panggilan |
| | : Rp 20.000,00 | |

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi :

Rp 10.000,00

6. Meterai :

Rp 6.000,00

Jumlah Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)